EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SORONG

Salman
NPP. 29.1912
Asdaf Kota Sorong Provinsi Papua Barat
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: aqtsalman@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): the author focuses on deviations from street vendors who carry out selling activities in the Taman Deo area while it is clearly explained that it is not permissible to carry out selling activities. **Objective:** The purpose of this study was to determine the effectiveness of the Sorong City Satpol PP in controlling street vendors, then look for factors that cause obstacles in the implementation of the control. **Methods:** The research method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. The data collection technique used in this research is the technique of Observation, Interview, and Documentation. **Results/Findings**: The results of this study indicate that the control carried out by relocating traders and providing guidance can produce satisfactory results. The view of the Deo Park area becomes more orderly and neat. Control and coaching takes place starting from the planning, implementation and supervision processes. The stages of the controlling and coaching process can make traders understand more about the importance of order in trading. Control and coaching is carried out every day with the aim of changing the mindset and behavior patterns of traders. Regional regulations and the role of the relevant apparatus have greatly contributed to the creation of order in the Taman Deo area so that the Effectiveness of Controlling Street Vendors in Sorong City can be realized. **Conclusion:** the conclusion in this study is that the control of street vendors by the Satpol PP of the city of Sorong has gone well when the relocation of the place of sale is enforced and also provides guidance to the street vendors.

Keywords: *Effectiveness, Satpol PP, and Street Vendors*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): penulis fokus pada penyimpangan-penyimpangan dari Pedagang Kaki Lima yang melaksanakan kegiatan berjualan di kawasan Taman Deo sedangkan sudah jelas diterangkan bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan berjualan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Satpol PP Kota Sorong dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima, lalu mencari faktor yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan penertiban tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian secara kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penertiban yang dilakukan dengan merelokasikan pedagang dan memberikan pembinaan dapat membuahkan hasil memuaskan. Pemandangan Kawasan Taman Deo

menjadi lebih terlihat tertib dan rapih. Penertiban dan pembinaan berlangsung mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tahapan dari proses penertiban dan pembinaan tersebut dapat membuat para pedagang menjadi lebih memahami pentingnya ketertiban dalam berdagang. Penertiban dan pembinaan dilakukan selama setiap hari dengan tujuan agar dapat merubah pola pikir dan pola perilaku para pedagang. Peraturan Daerah dan peran dari aparatur yang terkait sangat berkontribusi besar dalam terciptanya ketertiban di Kawasan Taman Deo agar dapat Terwujudnya Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong. **Kesimpulan:** kesimpulan pada penelitian ini adalah penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP kota Sorong telah berjaln dengan baik ketika diberlakukannya relokasi tempat jualan dan juga memberikan pembinaan kepada PKL tersebut.

Kata kunci: *Efektivitas, Satpol PP, dan Pedagang Kaki Lima*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan pokok tidak bisa ditunda dan terus diupayakan. Hal inilah yang kemudian yang mendorong pengembangan sektor ekonomi informal dalam struktur yang berbeda, sebagai pilihan yang lain dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan penting yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk mengatasi permasalahan mereka, sebagian dari para pengangguran memutuskan untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sektor informal, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang menyelesaikan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan tidak tetap pada suatu tempat yang terdapat pada jalan umum, menggunakan tempat jualan yang mudah dipindahkan dan digunakan Para Pedagang Kaki Lima yang sedang berjualan di tempat umum sebagai tempat usaha mereka harus memiliki hibah atau izin dari pemerintah daerah atau otoritas yang ditunjuk di tempat tersebut. Namun kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar atau pinggir jalan sebagai tempat usaha tanpa surat ijin dari pemerintah setempat. Meskipun para pedagang kaki lima diberikan hak untuk membangun tempat usaha yang bersifat permanen atau semi-permanen di area yang ditentukan oleh otoritas setempat. Meski demikian, perilaku pedagang kaki lima malah bertentangan dengan kebijakan tersebut. Mereka lebih memilih berjualan di tempat terbuka yang dilarang berjualan. Dari permasalahan tersebut menimbulkan kemacetan, mengganggu pelanggan jalanan, sampah yang dibuang sembarangan sehingga menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu ketentraman lingkungan sekitar.Dari kondisi yang seperti ini diharapkan para pedagang kaki lima yang ingin membuka tempat usaha dapat memperhatikan Peraturan yang diberikan oleh pemerintah setempat.

Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Sorong telah mencoba pendekatan yang berbeda untuk mengendalikan pedagang kaki lima yang membuka usaha mereka secara tidak benar di pinggir jalan tanpa izin dari otoritas setempat. Kendala yang dihadapi adalah para pedagang kaki lima yang sangat menantang untuk diawasi, sebagian besar dari mereka merasa bahwa lingkungan usaha yang mereka gunakan adalah tempat yang wajar untuk bisnis mereka. Tempat tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi para pedagang kaki lima. Tidaklah jarang bagi para pedagang kaki lima untuk ribut dengan satuan-satuan polisi pamong praja yang dipercayakan untuk membersihkan atau mengendalikan tempat- tempat usaha para pedagan kaki lima.

Satuan tugas polisi pamong praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah, perlu melakukan suatu pembinaan yang meliputi segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengarahan serta pengendalian segala suatu yang berkaitan dengan Peraturan Daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis ingin mengkaji tentang PKL di Kota Sorong dengan judul "**Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Sorong.**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian).

Pedagang Kaki Lima dari waktu ke waktu terus bertambah jumlahnya, karena mereka lebih mudah untuk ditemui oleh konsumennya daripada mereka yang berjualan menetap di suatu lokasi seperti pasar tradisional maupun pasar modern. Situasi tempat yang ramai dapat digunakan untuk mencari rezeki yang halal seabagai Pedagang Kaki Lima. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sektor informal mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian terutama masyarakat yang memiliki perekonomian lemah. Banyak yang hiduonya terselamatkan karena hadirnya profesi sektor informal ini khusunya bagi masyarakat yang kurang memilikiketerampilan, kurangnya pendidikan dan ekonomi yang sulit dikeluarga. Sekian banyaknya manfaat yang diperleh dari adanya PKL di Kota Sorong ternyata membawa suatu permasalahan jiga bagi ketentraman, keamanan masyarakat dan juga ketertiban umum. Hal tersebut terjadi karena para PKL sering berjualan di trotoar jalan yang tentunya akan membahayakan pengendaraa dan juga PKL itu sendiri, selain itu juga keberadaan mereka yang sangat mencolok menyebabkan pemandangan yang kurang bagus di pusat tata kota termasuk juga sampah yang dihasilkan setelah transaksi terjadi antara PKl dan masyarakat yang menjadi konsumennya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang tentunya memiliki relasi dengan penelitian yang akan dilakukan baik itu dari sisi fokus penelitian maupun dari objek yang diteliti. Penelitian yang pertama yang dijadikan acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh **(Winarti, 2009**) yang berjudul Analisis Efektivitas Penangana n Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mataraman Kota Jakarta Timur dengan metode penelitian kualitatif observasi. Penelitian ini menemukan bahwa peranan satuan polisi pamong praja sangat penting dalam mewujudkan efektivitas penanganan penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kecamatan Matraman. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Warsito, 2011**) yang berjudul Analisis Tingkat Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Ketertiban di Kelurahan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penanganan penertiban yang dilakaukan oelh satpol PP dilihat dari sudut pandang melalui pengukuran variabel seperti berhasil guna, berdaya guna dan tepat guna, sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan ketertiban lingkungan. Penelitian yang ke tiga adalah penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Abdulah, 2010**) yang berjudul Efektifitas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh satuan polisis pamong praja telah berjalan dengan efektif dilihat dari tempat yang kumuh oleh PKL sebelumnya telah berubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman dilihat. Penelitian yang ke empat adalah penelitian yang dilakukan

oleh (**Yuvitasari, 2013**) yang berjudul Peranan polisi pamong praja dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan di kecamatan Mentang Jakarta Pusat dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian inii menunjukan bahwa peranan Satpol PP sangat penting dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif, tertib dan aman di Kecamatan Menteng. Penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (**Lidya, 2007**) yang berjudul Peran Satpo PP dalam penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam melakukan komunikasi interpesonal terhadap PKl di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda Satpol PP masih kurang baik yang ditunjukan dengan penertiban yang dilakuakn dengan cara yang kasar.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka ada beberapa kebaharuan yang ada pada penelitian yang akan dilakukan yaitu dari lokasi peneliitian yang dilakukan. Disebut dengan kebaharuan karena lokasi peneliitian menunjukan kompleksitas masalah yang berbeda-beda dan juga cara peneyelesaian yang berbeda sesuai dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian dengan lokasi yang berbeda – beda seperti penelitian (Winarti, 2009) yang berlokasi di Kecamatan Mataraman Kota Jakarta Timur, selanjutnya adalah penelitian (Warsito, 2011) yang lokasi penelitiannya di Kota Jakarta Pusat, lalu ada (Abdulah, 2010) yang melakuka penelitian di Duren Sawit Jakarta Timur , ada juga (Yuvitasari, 2013) yang berlokasi di kecamatan Mentang Jakarta Pusat, dan juga (Lidya, 2007) yang penelitiannya dilaksanakan di Kota Samarinda. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Kota Sorong, Papua Barat. Selain dari Lokasi penelitian, kebaharuan juga ada pada metode penelitian yang dilakuakn oleh Winarti yang melakukannya dengan teknik observasi sedangkan penulis melakukan dengancara teknik deskriptif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas Satpol PP Kota Sorong dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima, lalu mencari faktor yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan penertiban PKL tersebut.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada langsung dalam peristiwa penelitian, menganalisis, mengamati, mencatat, dan menggambarkan permasalahan dengan apa adanya sesuai dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat suatu kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus yang berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang dihadapi. Melalui desain penelitian ini, peneliti berharap mampu menggambarkan deskripsi secara mendalam berdasarkan fakta dan data-data yang ditemui langsung di lapangan hingga memperoleh kesimpulan dari permasalahan tentang bagaimana mengoptimalkan peran organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Tabanan, termasuk masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 13 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja beserta jajaran, PKL, dan juga masyarakat sekitar. Adapun analisa yang digunakan dalam analisis data adalah teknik Triangulasi data yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknik menganalisis menggunakan teori Efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers (1985). Selain itu penulis juga menyingkronkan dengan peraturan yang memiliki relasi terhadap permasalahan yang diteliti. Cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik dari masing masing rumusan masalah.

3.1. Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Sorong

Serangkaian kegiatan dan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menciptakan sesuatu yang menjadi trobosan dalam mewujudkan langkah-langkah yang tersusun secara runtut dan langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sorong yaitu dengan memberlakukan konsep yang telah diatur dalam peraturan pemerintah kota dan membuat lokasi yang strategis bagi Pedagang Kaki Lima. **a) Melakukan tindak pidana ringan,** Pemerintah langsung terjun lapangan untuk melakukan penertiban para Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, dan bagi mereka yang kedapatan melanggar aturan akan langsung disidang ditempat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melakukan sosialisasi dan tindakan ringan serta kami melakuan razia atau tilang bagi mereka yang kedapatan melanggar aturan yang berlaku dan langsung sidang ditempat. Dan yang namanya Pedagang Kaki Lima cukup sulit diakomudir karena kita tahu sendiri para pedagang main kucing-kucingan dengan petugas(wawancara dengan Kabid Tarantibum). **b) Melakukan penertiban secara berkala,** Untuk menangani masalah yang ada di kawasan Taman Deo, Pemerintah yang dibantu oleh instansi Satpol PP melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima yang berada di tempat tersebut. Petugas melakukan penertiban secara berkala setiap harinya terhitung dari pagi menjelang magrib dan juga tergantung pada situasi dan kondisi. Dengan alasan supaya para pedagang tidak merdirikan lagi dagangannya di kawasan tersebut. **c) Sosialisasi,** Untuk memudahkan dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Deo. Pihak Satpol PP melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum bertindak dengan secara pengusuran barang dagangan. Dengan memberitahu bahwa mereka tidak diperbolehkan berjualan disini dan petugas memperlihatkan Peraturan Pemerintah Kota yang tertera pada Perda Walikota Sorong Nomor 36 Tahun 2013.

3.2. Faktor yang menghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima

Hambatan merupakan kendala atau masalah yang ditemukan dalam suatu program kegiatan ,untuk mendapatkan hasil kegiatan yang masksimal maka diperlukan sebuah upaya dalam mengatasi hambatan atau kendala yang alami. Dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak Perda, Satpol PP mengalami kendala-kendala terkait dengan penegakan Perda No.36 Tahun 2013. Kendala internal adalah minimnya personil Satpol PP yaitu total anggota Satpol PP dari tahun 2020 berjumlah 71 orang. Sementara jumlah personil sebanyak ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar, yaitu dengan luas wilayah 7.145,65 km2 (2.432,49 km2 wilayah daratan dan 4.713,16 km2 wilayah

lautan), yang terdiri dari 16 distrik. Sehingga sulit bagi Satpol PP dalam melakukan tugas sebagai aparat penegakan Perda. Kendala lainnya yang tergolong internal adalah, lemahnya sarana prasarana penunjang operasional.

Masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh personil Satpol PP, juga sangat mempengaruhi kinerja Satpol PP Kota Sorong. Dari tahun 2020 dan 2021, total jumlah anggota Satpol PP 71 orang, sekitar 84%, yakni 41 orang tidak berpendidikan sarjana dan sisanya 16%, yakni 29 orang berpendidikan sarjana. Jika dilihat dari status kepegawaian maka, dari jumlah itu, sebanyak 37% yakni 29 orang adalah Pegawai Tetap (PNS) dan 63%, yakni 41 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). berkaitan dengan Perda No. 36 Tahun 2013. Sementara kendala eksternal menurut penulis ialah sikap skeptis masyarakat yang memandang Satpol PP hanya sebagai pengawal saja. Hal ini disebabkan karena rutinitas tugas yang dijalankan hanya sebatas melakukan pengawalan.

3.3. Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima

a) Pencapaian Tujuan, Pencapaian tujuan merupakan bentuk keseluruhan mengenai upaya dalam pencapaian tujuan sebagai suatu proses. Menurut Richard M.Streers Pencapian Tujuan terbagi menjadi dua indikator yaitu kurun waktu dan sasaran. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong selalu melaksanakan penertiban kepada masyarakat dengan berlandaskan jadwal maupun diluar dari jadwal tergantung situasi dan kondisi dan pemerintah dalam menertibkan PKL berdasarkan peraturan daerah di Kota Sorong sesuai dengan hasil persentase 71,6% di kategorikan ‘’baik’’. **b) Integritas,** Integritas merupakan bagian dalam setiap proses tahapan pelaksanaan sosialisasi yang terjadi di lapangan. penertiban pedagang kaki lima di wilayah Kota Sorong secara hukum dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa dasar penerüban pedagang kaki lima telah sesuai dengan peraturan dan perda, sehingga fungsi lahan harus dikembalikan pada fungsinya Yang benar. Sehingga masyarakat Yang selama ini kehilangan trotoar untuk berjalan kaki, selanjutnya akan dapat difungsikan kembali untuk para pejalan kaki, demikian juga jalanan yang tadinya sempit, akan menjadi lebar kembali. **c) Adaptasi,** Adaptasi merupakan kesesuaian pelaksanaan penertiban dengan menyesuaikan keadaan di lapangan sebagai bentuk memaksimalkan suatu program yang dilaksanakan. penertiban pedagang kaki lima harus sering dilakukan dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Para pedagang yang ditertiban di data, kemudian diberikan arahan dan pembinaan lebih lanjut. Bagi pedagang kaki lima yang bandel, sudah berkali kali ditertjbkan tetapi tidak berubah, maka diberikan sanksi barang dagangannya tidak dikembalikan. Lalngkah ini sudah benar karena dilakukan Oleh Satpol PP Yang memang memiliki tugas di bidang penertiban, hanya di dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan sosialisasi yang cukup

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Sorong dalam mengambil tindakan sangatlah berhati-hati agar penertiban PKL di Kota Sorong dapat berjalan sesuai dengan rencana, untuk hal itu dalam strategi yang di buat oleh Satpol PP Kota Sorong dengan mengambil tindakan preventif, penindakan, tindakan represif, dan tindakan setelah di relokasi. Disini terlihat sangat jelas bahwa Satpol PP memiliki rencana yang rinci dan sangat jelas baik itu dalam penertiban, pembinaan, maupun tindakan pencegahan yang dilakukan dengan cara preventif, penindakan, refresif, dan juga relokasi. Hal ini sangat berbeda dengan permasalahan PKl lainnya yang dibuatkan tempat baru sehingga pasar

baru tersebut belum bisa mengambil keuntungan secara lansung seperti berjualan dijalan karena pengunjung atau masyarakat masih sepi dan mungkin tidak tau ada pasar baru. Nah berbeda dengan pemerrintahan Kota Sorong yang telah memperluas Pasar tradisional yang sudah ada ekosistem pembeli dan penjual yang banyak sehingga akan langsung menguntungkan para PKL. Dengan adanya relokasi ke pasar tradisional tersebut maka para PKL tidak akan ada lagi yang berjualan di trotoar dan masalah pun selesai.

IV. KESIMPULAN

Penulis berkesimpulan bahwa Keberadaan Satpol PP selaku instansi yang berperan penting dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang penegakan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat. Dalam penelitian ini peran Satpol PP adalah menjaga ketertiban umum dan ketertiban masyarakat yang akan berfokus pada Penertiban Pedagang Kaki Lima yang melakukan aktifitas berjualan khususnya di kawasan Taman Deo. Dapat dilihat bahwa Satpol PP sudah dengan maksimal melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima. Akan tetapi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tidak diindahkan dengan baik oleh para Pedagang Kaki Lima, seperti kembalinya aktifitas berjualan ke tempat semula setelah Satpol PP melaksanakan relokasi.

Adapun Faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Taman Deo antara lain faktor pendukung yang meliputi kesadaran Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan Pemerintah Kota Sorong Nomor 36 Tahun 2013 dan mendapat dukungan dari Pemerintah Kota, sedangkan faktor penghambat seperti adanya rasa kemanusiaan serta Pedagang Kaki Lima memiliki pendirian untuk tetap berjualan di kawasan Taman Deo dengan hal ini membuat Satpol PP cukup sulit dalam melakukan penertiban sehingga penertiban yang dilakukan tidak terkondisikan dengan semestinya. Faktor internal yaitu kurangnya personil dan inventaris yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Sorong sehingga menghambat pekerjaan dari Satpol PP Kota Sorong, dan faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh PKL sehingga menyulitkan Satpol PP Kota Sorong dalam memberikan isi dari Perda yang berlaku.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan Satpol PP Kota Sorong kurang maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan observasi kegiatan Satpol PP, sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sorong beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian. Selain itu pedagang kaki lima dan juga masyarakat sekitar yang meluangkan waktunya untuk di wawancara guna penggalian informasi serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Winarti. 2009. *Analisis Efektivitas Penangana n Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Mataraman Kota Jakarta Timur*. Jakarta

Warsito. 2011. *Analisis Tingkat Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mewujudkan Ketertiban di Kelurahan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat*. Jakarta

Abdulah. 2010. *Efektifitas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur*. Jakarta

Yuvitasari. 2013. *Peranan polisi pamong praja dalam mewujudkan ketertiban dan keamanan lingkungan di kecamatan Mentang Jakarta Pusat*. Jakarta

Lidya. 2007. *Peran Satpo PP dalam penertiban pedagang kaki lima (studi kasus PKL di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)*. Kalimantan Timur